



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 14-K/PM.III-14/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana **secara In Absensia** pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Santoso .
Pangkat/Nrp : Serma/21970166580678.
J a b a t a n : Turmin Inven Tanah & Bangunan Denzibang 3/IX.
K e s a t u a n : Zidam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Praja Raksaka Kepaon Blok F No. 22
Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-03/A-03/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku PAPERA Terdakwa Nomor : Kep / 113 / II / 2013, tanggal 13 Pebruari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / II / 2013, tanggal 18 Pebruari 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM / 14 / PM. III-14 / AD / III / 2013 tanggal 07 Maret 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID / 14 / PM. III-14 / AD / III / 2013 tanggal 07 Maret 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / II / 2013, tanggal 18 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi yang keteranganya dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan

- : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Desersi di masa damai**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :
 - Pidana Penjara : Penjara selama 5 bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah serta tidak diwakili oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini sehingga tidak menyampaikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara syah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B / 14 / III / 2013 tanggal 12 Maret 2013, panggilan kedua Nomor : B / 169 / IV / 2013 tanggal 3 April 2013, dan panggilan ketiga Nomor : B / 169 / IV / 2013 tanggal 17 April 2013.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali surat panggilan Otmil III-14 tersebut pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kazidam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa yakni Surat dari Kazidam IX/Udayana Nomor : R / 46 / III / 2013 tanggal 18 Maret 2013, dan Nomor : R/67/IV/2013 tanggal 17 April 2013 serta Nomor : R/90/IV/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Budi Santoso NRP 21970166580678 tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk disidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan juga berdasarkan Surat keterangan dari Kazidam IX/Udayana yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) sebagaimana diatur dalam pasal 143 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan tetap tegaknya sendi-sendi disiplin militer serta memudahkan Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personel di Kesatuan lagi pula Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara syah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali ke kesatuan melaksanakan dinas dengan baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini,yaitu sejak tanggal lima bulan Nopember tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal lima belas bulan januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012/2013 di Markas Zidam IX/Udayana Denpasar Bali atau setidaknya kesatuan terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar,melakukan tindak pidana.

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Kesatuan Zidam IX/Udayana dengan jabatan Turmin Inven Dan Bangunan Denzibang 3/IX Bali dengan pangkat Serma NRP 21970166580678.
- b. Bahwa pada awalnya Terdakwa mintak ijin selama tiga hari kepada DanDenzibang 3/Bali untuk menengok anak dan istrinya yang sedang sakit di Banyuangi terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 dan terdakwa harus masuk dinas pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012 saat dilaksanakan pengabsenan ternyata tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.
- d. Bahwa setelah mengetahui terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tersebut kemudian pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang dimungkinkan sebagai tempat persembunyian. Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua terdakwa di Banyuangi maupun Kakak Terdakwa di kesatuan Kudam IX/Udayana serta membuat surat DPO untuk di sebarkan ke Kesatuan lain, namun tidak berhasil menamikan Terdakwa.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Zidam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-teman Terdakwa yang lain baik telepon maupun surat.
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Kesatuan Zidam IX/Udayana melaporkan terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar dengan laporan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
- g. Bahwa atas laporan tersebut kemudian pihak penyidik Denpom IX/3 membuat surat panggilan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan Zidam IX/Udayana untuk menghadapkan terdakwa ke Pasi Idik Denpom IX/3 Denpasar dengan surat panggilan nomor : PGL/08/2013 tanggal 8 Januari 2013, Nomor : PGL/09/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Nomor : PGL/13/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 namun pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa karena pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwake hadapan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, kemudian Denpom IX/3 Denpasar



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tertanggal 15 Januari 2013, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 atau selama 1 (satu) bulan, 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal **87 ayat (1) ke-2** **yo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa sampai saat persidangan terakhir belum hadir di persidangan dan Oditur sudah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa serta didukung oleh keterangan satuan yang menyatakan bahwa Terdakwa hingga saat ini (sidang terakhir belum datang) maka untuk proses percepatan penyelesaian perkara sederhana dan untuk melakukan pembinaan disatuan maka perkara Terdakwa disidangkan secara Inabsensia.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangan dalam BAP POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Kadek Suastika.
Pangkat/NRP	: Kapten Czi/619515.
Jabatan	: Kaur Fasjas Denzibang 3/Bali
Kesatuan	: Zidam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Martapura, 29 Pebruari 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Bedahulu XXII/No.1 B Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Zidam IX/Udayana dalam hubungan antara Atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa minta ijin kepada DanDenzibang 3/Bali untuk menengok istri dan anaknya yang sedang sakit di Banyuangi sejak tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 dan Terdakwa harus masuk dinas pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012 namun Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun teman-teman Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa sejak terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tersebut, pihak kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ali Mustofa.
Pangkat/NRP	: Letda Czi/21970138610777..
Jabatan	: Dansub Denzibang 013 Denpasar Denzibang 3/IX.
Kesatuan	: Zidam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Jember, 12 Juli 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Praja Raksaka Kapaon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Zidam IX/Udayana dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajukan ijin lisan kepada DanDenzibang 3/Bali selama tiga hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012, dan pada hari senin tanggal 5 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas namun terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-teman Terdakwa yang lain baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai sekarang, pihak kesatuan telah berupaya melakukan terhadap keberadaan Terdakwa ke Denpasar dan menghubungi orang tuanya di Banyuwangi serta menghubungi kakak kandungnya yang berdinis di Kudam IX/Udayana namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, serta itu kesatuan telah membuat DPO kesatuan-satuan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi -3 :

Nama lengkap : I Gede Ngurah Karang.
Pangkat/NRP : III/a NIP 196902051991031006.
Jabatan : Tur Min Preslog Tuud Denzibang 3/IX Bali.
Kesatuan : Zidam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 5Pebruari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl.Slamet Riadi I D 12 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali dinas di Denzibang 3/IX Bali namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Bersama-sama dengan Saksi melakukan pengecekan di Mess Kowad kemudian Terdakwa melaksanakan TMMD, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa pihak kesatuan telah berusaha mencari keberadaan terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan dilakukan penyidikan oleh Denpom IX/2, Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan dan sampai persidangan terakhir Terdakwa belum hadir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang merupakan bukti bahwa Terdakwa sudah melakukan ketidakhadiran di kesatuan Denzibang 3/IX.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Zidam IX/Udayana dengan jabatan Turmin Inven Dan Bangunan Denzibang 3/IX dengan pangkat Serma NRP 21970166580678.

2. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa minta ijin selama tiga hari kepada DanDenzibang 3/IX untuk menengok anak dan istrinya yang sedang sakit di Banyuangi terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 dan terdakwa



harus masuk dinas pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012.

3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012 saat dilaksanakan pengabsenan ternyata tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar setelah mengetahui terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tersebut kemudian pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang dimungkinkan sebagai tempat persembunyian Terdakwa dengan cara menghubungi orang tua terdakwa di Banyuwangi maupun Kakak Terdakwa di kesatuan Kudam IX/Udayana serta membuat surat DPO untuk di sebar ke Kesatuan lain, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Zidam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-teman Terdakwa yang lain baik telepon maupun surat.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Kesatuan Zidam IX/Udayana melaporkan terdakwa ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar dengan laporan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

7. Bahwa benar atas laporan tersebut kemudian pihak penyidik Denpom IX/3 membuat surat panggilan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan Zidam IX/Udayana untuk menghadapkan terdakwa ke Pasi Idik Denpom IX/3 Denpasar dengan surat panggilan nomor : PGL/08/2013 tanggal 8 Januari 2013, Nomor : PGL/09/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 dan Nomor : PGL/13/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 namun pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar karena pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan terakhir di Dilmil III-14 Denpasar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari atau 6 (enam) bulan, 10 (sepuluh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.



Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dalam tuntutananya. Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur kesatu** : “Militer”.
- **Unsur kedua** : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.
- **Unsur ketiga** : “Dalam waktu damai”.
- **Unsur keempat** : “Lebih Lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur kesatu** : “Militer”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata “Militer” atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Zidam IX/Udayana dengan jabatan Turmin Inven Dan Bangunan Denzibang 3/IX dengan pangkat Serma NRP 21970166580678.



2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

- **Unsur kedua** : “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**”.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/ atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa minta ijin selama tiga hari kepada DanDenzibang 3/IX untuk menengok anak dan istrinya yang sedang sakit di Banyuangi terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2012



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 dan terdakwa harus masuk dinas pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Nopember 2012 saat dilaksanakan pengabsenan ternyata tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Zidam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-teman Terdakwa yang lain baik telepon maupun surat.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**, telah terpenuhi.

• **Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.**

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur **“Dalam waktu damai”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Unsur keempat** : “**Lebih Lama dari tiga puluh hari**”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “**Lebih lama dari tiga puluh hari**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan sidang Terdakwa diputus tanggal 16 Mei 2013 atau selama kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 190 (seratus sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**lebih lama dari tiga puluh hari**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “**Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar



pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu .

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya ialah karena Terdakwa terlena atau keasyikan main-main sehingga terlambat dan tidak berani kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin satuan yang sudah terbina dengan baik.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup bagi setiap Prajurit.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap berada di lingkungan militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa tidak mau berdinasi lagi di lingkungan militer atau menarik diri dari lingkungan militer.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI dan Terdakwa jelas-jelas memiliki tabiat dan moral yang jelek serta tidak layak apabila tetap berada di lingkungan TNI.
3. Bahwa apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya dan akan mempersulit kesatuan dalam pembinaan personel.
4. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal memberatkan serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan militer oleh karena itu Terdakwa harus dipecat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa sehingga barang bukti tersebut perlu dibukukan statusnya.

Mengingat

: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Serma NRP 21970166580678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012. Tetap dilekatkan dalam Berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP1930005770667, sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744, dan KOERNIAWATY SJARIEF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer DENDI SUTİYOSO SURYO SAPUTRO, SH. MAYOR CHK NRP 21940113631072, dan Panitera SUNTI SUNDARI, S.H. KAPTEN CHK (K) NRP 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

APEL GINTING, SH.

LETKOL CHK NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KOERNIAWATY SJARIEF, SH.MH.



MAYOR CHK NRP 581744

MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

ttd

SUNTI SUDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

SUNTI SUDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243